

PENETAPAN

Nomor 4506/Pdt.G/2016/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Ekonomi Syariah yang diajukan oleh :

Hj. LULUK ASLIKHAH Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Taman Pondok Jati Blok Q No:16 Taman Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

H. SUHARIADI, S.H Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Taman Pondok Jati Blok Q No:16 Taman Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Ahmad Ulul Albab, S.H., M.H. dan Fandy Prabowo, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "AHMAD ULUL ALBAB,SH.,MH., & PARTNERS" yang berkantor di Jalan SDN Ganting II Gg. Tebelan Sastrodiharjo, No. 8 Rt. 06 Rw.02 Kelurahan Ganting, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Juni 2016, selanjutnya disebut **Kuasa Penggugat**;

M e l a w a n

PT. BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG PEMBANTU SURABAYA Jl. Raya Darmo No. 30 Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA Alamat Jl. Indrapura No.5, Gedung Keuangan Negara Lt.1 Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

- Pengadilan Agama Surabaya tersebut ;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor : 4506/Pdt.G/2016/PA.Sby, tanggal 29 September 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat I adalah pemilik sah sebidang tanah dan beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3493 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas Nama Luluk Aslikhah dengan Luas 174 M2;
2. Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II adalah suami istri yang mempunyai usaha bersama yaitu CV DEYARIS MOTOR bergerak dibidang jual beli mobil bekas dan cuci mobil. Untuk mengembangkan usahanya tersebut Para Penggugat membutuhkan modal tambahan dan kemudian mengajukan akad pinjaman atau pembiayaan Al-Murabahah Kepada PT. BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG PEMBANTU SURABAYA Jl. Raya Darmo No. 30 Kota Surabaya, Jawa Timur atau Tergugat I berdasar akad Pembiayaan Al-Murabahah dan Pengakuan Hutang berturut-turut No.33 dan No.34 Tanggal 19 Agustus 2011 yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris/PPAT Ika Ismanijarti S.H., Notaris/PPAT di Sidoarjo;
3. Bahwa, dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah dan Pengakuan Hutang berturut-turut No.33 dan No.34 Tanggal 19 Agustus 2011 yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris/PPAT Ika Ismanijarti S.H., Notaris/PPAT di Sidoarjo mendapat Pinjaman Rp. 310.000.000,-(Tiga Ratus Sepuluh juta Rupiah);
4. Bahwa, setelah 1 Tahun angsuran usaha Para Penggugat mengalami penurunan dan bahkan bangkrut/pailit. Sehingga pembayaran Kredit kepada Tergugat I mengalami kendala. Tapi ketika Para penggugat mengalami banyak hambatan dalam menjalankan usahanya Tergugat I tidak pernah memberikan solusi bagaimana caranya agar Para Penggugat dapat normal kembali atas kewajibannya sesuai dalam akad Al -

Murabahan dan menyelesaikan permasalahan ini dengan musyawarah sehingga terjadinya win-win solution diantara Para Penggugat dan Tergugat I sesuai dengan prinsip syariat (akad Al-Murabahah);

5. Bahwa, Tergugat I sebagai Mitra Para Penggugat (Sebagai Debitur) sejak awal tidak mempunyai itikad baik kepada Para Penggugat karena sejak awal diadakanya akad Al-Murabahah No.33 dan No.34 Tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan gugatan ini diajukan dengan sengaja **tidak pernah memberikan salinan atau Fotocopy akad Al-Murabahah No.33 dan No.34 Tanggal 19 Agustus 2011, salinan Akta Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan** sehingga Para Penggugat tidak dapat mengetahui pedoman hak dan kewajibannya sebagai mitra Bank;
6. Bahwa, Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak segera mendaftarkan Hak Tanggungan. **Selambat-lambatnya 7 hari setelah dibuatnya akta Hak Tanggungan harus didaftarkan kepada Badan Pertanahan (BPN) Surabaya untuk diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (Vide : Pasal 13 UU No. 4 Tahun 1996) dan tidak adanya Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT);**
7. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melakukan lelang eksekusi tanpa adanya penetapan Ketua Pengadilan Agama Surabaya, sesuai dengan Pasal 14 Jo. Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang kemudian dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996 tentan Hak Tanggungan, bahwa eksekusi Hak Tanggungan harus melalui tatacara eksekusi Lembaga *Parate Executie* (Penetapan Pengadilan yang berwenang) dan penjelasan Pasal 26 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan adalah eksekusi hak tanggungan dilaksanakan melalui tatacara Perundang-undangan khusus mengatur eksekusi hak Tanggungan sebagai Pengganti peraturan khusus mengatur eksekusi hipotik namun sampai sekarang peraturan yang dimaksud belum ada maka eksekusi hak tanggungan harus kembali menurut Pasal 224 HIR/258 RBg yaitu melalui Penetapan Pengadilan yang berwenang;

8. Bahwa, Tergugat I tidak dapat secara sepihak melakukan lelang atas objek jaminan Sertifikat Hak Milik No. 3493 Kelurahan Babatan tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai mufakat sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 terkutip “ ***jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan***” dan memberi kesempatan terdahulu kepada Para Penggugat untuk mengadakan jual beli objek Jaminan dibawah tangan sehingga dapat memperoleh harga tertinggi untuk menutupi sisa kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat I. sebagaimana telah diatur dalam Pasal 20 Ayat (2) Undang – Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
9. Bahwa, Tergugat I tidak dapat melaksanakan lelang begitu saja tanpa mematuhi dan melaksanakan Surat Edaran BI No. 23/12/BPPP Tanggal 28 Februari 1991 bahwa Bank(Debitur) tidak boleh memiskinkan Debitur yang kreditnya macet secara sepihak, upaya-upaya penyelamatan kredit macet yang dilakukan terlebih dahulu oleh Bank(Debitur) adalah dengan cara ***rescheduling (Penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), restructuring (penataan kembali)***;
10. Bahwa, Tergugat I tidak dapat melaksanakan Lelang atas objek jaminan Sertifikat Hak Milik No. 3493 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas Nama Luluk Aslikhah dengan Luas 174 M2 tanpa adanya upaya-upaya pendahulu yang telah diatur dalam Peraturan perundang-undangan yaitu **Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Surat Edaran BI No. 23/12/BPPP Tanggal 28 Februari 1991**;
11. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melakukan objek jaminan Sertifikat Hak Milik No. 3493 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas Nama Luluk Aslikhah dengan Luas 174 M2 milik Para Penggugat tanpa adanya tim

penilai independen yaitu tim appraisal. Bahwa lelang objek jaminan benda tidak bergerak yang nilai objeknya minimal Rp.300.000.000,-(Tiga Ratus Juta rupiah) wajib menggunakan jasa team penilai dari pinilai independen yaitu *team appraisal* dan begitu juga apabila Bank kreditur ikut menjadi peserta lelang wajib menggunakan tim penilaian dari penilai independen (*appraisal*). Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 106/PMK.06/2013 tentang atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 93/PMK.07/2010 Pasal 36 Ayat (1) huruf a:

“Penjual/Pemilik Barang dalam menetapkan nilai limit, berdasarkan :

- a. Penilaian oleh penilai atau*
- b. Penaksir oleh penaksir/tim penaksir “*

Kemudian dijelaskan dalam ayat berikutnya yaitu Pasal 36 Ayat (2), Ayat (4a), Ayat (5) dan Ayat (6)

Ayat (2):

“Penilai sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1 huruf a merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya”

Ayat (4a)

“Nilai limit pada lelang Nonsekseksi sukarela atas barang tetap berupa Tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh pemilik barang, berdasarkan hasil penilaian dari penilai”

Ayat (5)

“Dalam hal bank kreditur akan ikut menjadi peserta pada lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT, Nilai Limit harus ditetapkan oleh penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai”

Ayat (6)

“Dalam hal lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dengan nilai limit paling sedikit Rp.300.000.000,-(Tiga Ratus Juta Rupiah) nilai limit harus ditetapkan penjual berdasarkan hasil penilai dari penilai;

12. Bahwa, mengingat Tergugat I dapat memberikan fasilitas Kredit kepada Para Penggugat sebesar Rp.310.000.000,-(Tiga Ratus Sepuluh Juta

Rupiah) dan pihak Bank mencairkan Fasilitas kredit Al-Murabahan sudah pasti dibawah harga Pasaran Objek jaminan. Maka nilai Pasaran objek jaminan pasti melebihi jumlah fasilitas kredit Al-Murabahan yang dicairkan. Sehingga limit objek jaminan tersebut masuk dalam katagori diatas Rp.300.000.000,-(Tiga Ratus Juta Rupiah) (***Vide : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 106/PMK.06/2013 tentang atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 93/PMK.07/2010 Pasal 36 Ayat (6);***);

13. Bahwa, Tergugat I dengan bantuan Tergugat II tidak menerapkan prinsip Bank Syariah yaitu Transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, profesionalitas dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usaha. Karena sampai Gugatan ini diajukan **Para Penggugat tidak pernah diberi Dokumen-Dokumen Kredit (akad kredit,akta hak tanggungan, sertifikat hak tanggungan) dan tidak tahu apakah Objek Jaminan tersebut telah dilelang atau belum (tidak ada surat pemberitahuan lelang, tidak ada pengumuman media dan berapa harga lelang objek jaminan);**
14. Bahwa, Tergugat I dengan dibantu Tergugat II tidak dapat serta merta melelang objek jaminan tersebut karena telah dilindungi dan diatur hak-hak Para Penggugat sebagai debitur/mitra. Tergugat I harus memeperhatikan harga pembelian objek jaminan dengan kewajiban Nasabah Bank Syariah/Para Penggugat bersangkutan dalam hal harga penjualan secara lelang objek jaminan melebihi jumlah yang harus dikembalikan oleh Nasabah Bank Syariah/Para Penggugat maka selesai kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah Bank Syariah/ Para Penggugat. Maka atas dasar tersebut adanya pelanggaran hak-hak Nasabah(Para Penggugat) oleh Tergugat I yang telah diatur dalam Undang – Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Bank Syariah Pasal 34 dan Pasal 40 Ayat (1), (2) dan (3) terkutip sebagai berikut;
Pasal 34 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah;

“Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, professional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usaha”

Pasal 40 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah;

Ayat (1):

“Dalam hal Nasabah Penerima fasilitas tidak memenuhi kewajiban, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara suka rela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun”

Ayat (2):

“Bank Syariah dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan”

Ayat (3):

“ Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah Kepada Bank Syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan pembelian Agunan”

15. Bahwa, perlu diperhatikan bahwa Pengumuman lelang dilaksanakan harus melalui surat kabar harian yang terbit dikabupaten atau kota barang berada dan harus mempunyai tiras atau oplah paling rendah 5.000 ekslembar perhari yang terbit dikabupaten atau kota. Sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 106/PMK.06/2013 tentang atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 93/PMK.07/2010;

16. Bahwa, Tergugat I tidak menerapkan Prinsip syariah dengan menuntut kembalian sisa hutang dari Para penggugat yang berkali-kali lipat dan tidak wajar. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum syariat islam dan bertentangan dengan **Firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an (Al-Qur'an Karim Surat Ar-ruum:39, An-nisa:160-161, Al-imron:130, Al-baqarah:275-279)** tentang Riba yang dilaknat oleh Allah S.W.T dan melanggar Pasal 24 Ayat (1) Undang –Undang No. 21 tahun 2008;
17. Bahwa, atas uraian-uraian tersebut diatas dengan demikian Tergugat I dengan dibantu oleh Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara karena telah melanggar hukum atau norma – norma dan merugikan orang lain (Para penggugat);
18. Bahwa atas Perbuatan Melawan hukum Tergugat I dibantu oleh Tergugat II melelang objek jaminan milik Para penggugat. Sehingga Para Penggugat menderita kerugian secara materil dan immateril. Dengan perincian secara materil Karena telah dilelang tanah beserta bangunan SHM No.3493 sebesar Rp. 1.500.000.000,-(Satu Miliar Lim Ratus Juta Rupiah) dan Immateril karena tekanan psikologi, pikiran, waktu dan tenaga sebesar Rp.500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah);
19. Bahwa sesuai Pasal 1246 KUHPerdara, sudah sepatutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II dengan ditanggung renteng membayar ganti rugi atas kerugian atas lelang objek jaminan sebesar 2.000.000.000,-(Dua Miliar Rupiah) dengan perincian kerugian materil Rp. 1.500.000.000,-(Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dan imateril Rp.500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah);
20. Bahwa oleh karena Gugatan ini didukung dengan bukti-bukti sah dan kuat serta tidak terbantahkan, oleh karena itu sesuai Pasal 180 HIR Para Penggugat mohon agar perkara ini diputus dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (***Uitvoerbaar Bijvooraad***), walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun *Verzet*;

21. Bahwa, oleh karena gugatan ini mengenai suatu penyerahan hak, sesuai ketentuan Pasal 606a *Reglemen* Acara Perdata maka wajarlah jika Para Penggugat menuntut uang paksa (**Dwangsong**) kepada Tergugat I sebesar Rp. 5.000.000,- setiap harinya atas keterlambatan Tergugat I dalam menjalankan putusan ini;
22. Bahwa untuk menjamin tercapainya maksud dan tujuan gugatan ini, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa SHM No.3493, Karena dikhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II akan memindah tangankan kepada pihak lain;
23. Bahwa pada dasarnya Para Penggugat masih beritikad membuka pintu untuk penyelesaian sisa tanggungan hutang Para Penggugat kepada Tergugat I dengan HARGA SEWAJAR-WAJARNYA;
24. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sudah sepatutnya dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, atas dasar alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Para Penggugat dan Para Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit akad Pembiayaan Al-Murabahah dan Pengakuan Hutang berturut-turut No.33 dan No.34 Tanggal 19 Agustus 2011 adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan tidak sah semua akibat hukum yang timbul dari perjanjian akad Pembiayaan Al-Murabahah dan Pengakuan Hutang berturut-turut No.33 dan No.34 Tanggal 19 Agustus 2011 termasuk didalamnya adalah Proses Lelang (Risalah lelang);

5. Menyatakan Para Penggugat dapat menebus sertifikat objek jaminan Sertifikat Hak Milik No. 3493 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas Nama Luluk Aslikhah dengan Luas 174 M2 dengan harga wajar dan dapat disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat I atau Pemenang Lelang;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- atau menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 3493 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas Nama Luluk Aslikhah dengan Luas 174 M2 kepada Para Penggugat ;
7. Menghukum tergugat I membayar kerugian immateril sebesar Rp.500.000.000;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap tanah objek jaminan mauapun terhadap seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak sampai terpenuhinya tuntutan ganti rugi;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*Dwangsong*) sebesar Rp.5.000.000,-untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah dan bangunan objek sengketa kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilakukan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvoorrad*) walaupun Para Tergugat ada upaya hukum banding , kasasi maupun *Verzet*;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau : Bila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya dan berdasarkan Hukum serta Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa Para Pemohon hanya datang menghadap di persidangan sebanyak satu kali dan pada sidang selanjutnya Pemohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain

untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya yaitu pada sidang ketiga dan keempat para pemohon tidak datang lagi ke hadapan persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, Karenanya, untuk tidak berlarut-larutnya pemeriksaan perkara ini dan demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta terpenuhinya asas audi et alteram partem, maka sudah sepatutnya permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama , maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Nomer 4506/Pdt.G/2016/PA.Sby tidak dapat diterima;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.661.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1438 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari yang terdiri dari Drs.MOH.MUJIB,MH selaku Ketua Majelis, Dra.SITI MUNAWARAH,SH. dan Drs.MUHADIR,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUGIARTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Ketua Majelis,

Drs. MOH. MUJIB, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.SITI MUNAWARAH,SH

Drs.MUHADIR,SH,MH

Panitera Pengganti,

SUGIARTO, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	600.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	1.661.000,00

(satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)